



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Bidan), tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 13 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Februari 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0128/005/II/2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo, selama 5 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo, selama 5 tahun kemudian terakhir balik lagi di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - (1). ANAK I, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo 01 Januari 2017;
 - (2). ANAK II, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo 19 Mei 2018;
4. Bahwa sejak tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2007 sampai sekarang;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pulang sampai pagi;
 - c. Tergugat lebih dari satu kali mengucapkan cerai atau talak terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras (miras);
 - e. Tergugat mempunyai sifat Temperamental suka marah-marah;
 - f. Tergugat sering melakukan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan kedua anak kandungnya;
 - g. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri dan sudah pisah ranjang serta sudah tidak ada komunikasi selama 8 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa seiring berjalanya waktu Tergugat tidak berusaha merubah sikapnya tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2020, Penggugat dan Tergugat masih tetap satu rumah di Kabupaten Sidoarjo namun telah pisah ranjang sejak Bulan Mei 2021. Jadi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 bulan;
6. Bahwa pada kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan Suami-Istri, dan perkawinan yang seharusnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa telah berubah menjadi kehidupan yang selalu

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, walaupun Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, Penggugat merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga menjadi lebih baik, sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan mengajukan Gugatan Cerai;
8. Bahwa Tergugat mempunyai sifat Temperamental suka marah-marah terhadap Anak-anaknya dan Tergugat sering minum-minuman keras (miras), serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak-anaknya, dengan demikian Tergugat adalah seorang ayah yang tidak pernah memperhatikan serta tidak bisa mendidik anak dengan baik dan kurang memberi kasih sayang terhadap kedua anak dari Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya, Maka Penggugat mohon Hak Asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat yang masing-masing bernama :

1. ANAK I, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo 01 Januari 2017;
2. ANAK II, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo 19 Mei 2018;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat maupun Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari **Tergugat** kepada **Penggugat**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak yang masing-masing bernama :
 - (1) ANAK I, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo 01 Januari 2017;
 - (2) ANAK II, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo 19 Mei 2018;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 10 Februari 2022 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Pebruari 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0128/005/II/2002;
- Bahwa benar selama menikah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, masing masing Bernama:
 - (1). Anak I, perempuan, lahir 1 Januari 2017
 - (2). Fatin Diana Kholida, perempuan, lahir 19 Mei 2018.

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini kedua anak tersebut tinggal Bersama dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan alasan sebagaimana dalil Penggugat pada item angka 4 (empat) huruf a sampai dengan huruf g;
- Bahwa benar pada tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Perselisihan itu timbul karena Penggugat mengizinkan kedua anak Tergugat dan Penggugat menggunakan handphone hingga malam hari padahal umurnya masih sangat belia, waktu itu masih umur 3 tahun dan 2 tahun;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahan karena Tergugat masih menyayangi dan tetap ingin mengasuh dan mendidik anak Bersama sama dengan Penggugat. Dan juga masih dan tetap menyayangi Penggugat serta ingin memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat kepada Penggugat;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik tertulisnya bertanggal 24 Februari 2022 tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B-224/Kua.13.10.15/PW.01/03/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : [REDACTED] tanggal 08 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor : 3515-LT-19042017-0121, tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor : 3515-LT-07082018-0188, tanggal 23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-5);

B.SAKSI

Saksi 1., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, usia 5 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pada tahun 2021 Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada Saksi, penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat cemburu, menduga

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan karena rasa cemburu tersebut menyebabkan Tergugat pernah memukul Peggugat, dan saat itu Saksi diajak Peggugat melaporkan Tergugat ke Polisi karena kasus KDRT tersebut, tapi kemudian Peggugat tidak jadi melaporkan Tergugat ke polisi setelah Peggugat dan Tergugat didamaikan Saksi, karena berdasarkan keterangan Tergugat kepada Saksi, Tergugat tidak pernah memukul Peggugat, karena saat itu Tergugat hanya tidak sengaja menyenggol Peggugat dengan lengannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Peggugat dan Tergugat termasuk Saksi, sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak-anak tinggal dan diasuh Peggugat dan Tergugat bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Peggugat sangat saksing dan perhatian terhadap anak-anak; sedangkan berdasarkan keterangan adiknya Saksi, Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja travel;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Peggugat;
- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh Peggugat dan Tergugat bersama-sama;

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi seminggu sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena penghasilan Tergugat yang tidak pasti sehingga kurang mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga karena Tergugat pernah mabuk karena minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Tergugat tentang masalah-masalah yang pernah diceritakan Penggugat kepada Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan Saksi juga sudah menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan yang tetap sehingga penghasilannya pasti dan agar Tergugat lebih perhatian kepada anak dan isteri, sedangkan setelah Penggugat mengajukan perceraian ini, Saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, dan Saksi juga tidak pernah mengetahui ada keluarga Tergugat yang berusaha melakukan usaha damai terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa setahu Saksi, dulu Tergugat kerja travel;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi adik ipar Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh Penggugat dan Tergugat bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahui mulai ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika bertengkar, Saksi hanya melihat Penggugat disenggol Tergugat dengan lengan saja;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi beda kamar;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan Saksi juga tidak mengetahui ada keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha melakukan usaha damai terhadap Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi rincian nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Februari 2022, (T-1);

Bahwa Penggugat memberikan tanggapan secara lisan terhadap bukti Tergugat, bahwa benar selama ini menerima uang dari Tergugat sebesar Rp 500.000,- tiap bulan, akan tetapi uang tersebut adalah fee/imbalan dari ibu

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berpraktek sebagai bidan dengan menggunakan surat ijin praktek Penggugat, karena ijin praktek ibu Tergugat sudah mati;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada pendirian masing masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2007 sampai sekarang, Tergugat sering keluar rumah pulang sampai pagi, Tergugat lebih dari satu kali mengucapkan cerai atau talak terhadap Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mempunyai sifat Temperamental suka marah-marah, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada Penggugat maupun anak anaknya, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri dan sudah pisah ranjang serta sudah tidak ada komunikasi selama 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil dan alasan Penggugat namun membenarkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran karena Penggugat mengizinkan anak anaknya yang masih kecil untuk memegang dan bermain handphone ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi catatan harian penyerahan uang yang dibuat oleh Tergugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan isinya dibantah Penggugat, maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan, ternyata tidak mengajukan bukti lain kecuali bukti tersebut diatas, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Februari 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing Bernama Anak I, perempuan, umur 5 tahun 3 bulan dan Anak II, perempuan, umur 3 tahun 10 bulan ;
2. Bahwa setidaknya tidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2021 dikarenakan masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat dibidang travel tidak menentu dan Tergugat telah berlaku kasar kepada Penggugat;

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah ranjang;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

*وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة*

Artinya : “Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang hak hadhonah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Anak I, perempuan, umur 5 tahun 3 bulan dan Anak II, perempuan, umur 3 tahun 10 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan keterangan Saksi Saksi telah terbukti bahwa anak bernama Anak I, perempuan, umur 5 tahun 3 bulan dan Anak II, perempuan, umur 3 tahun 10 bulan adalah belum *mumayyiz* dan selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*. Berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Anak I, perempuan, umur 5 tahun 3 bulan dan Anak II, perempuan, umur 3 tahun 10 bulan berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak *hadhonah* memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 17 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. 351/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)